

ABORSI SEBUAH PERDEBATAN FILSAFAT HUKUM

Fokky Fuad

Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, Jakarta
Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, DKI Jakarta 12110
fokkyf@gmail.com

Abstract

Abortion is a simple word that raises a philosophical debate. The act of abortion in the dynamics of natural law moralists debate dealing with the feminist as a supporter of feminist legal theory. Each party to this day continue to look for new spaces in an effort in an effort to find new meaning the act of abortion. The feminist who supports full rights for the reproduction of gender relations as similarities in dealing with the moralists as moral support. In the other hand the values of Islamic theology also raises ethical ideas and the act of abortion.

Keywords: *abortion, philosophical debate, moral and the rights of reproduction*

Abstrak

Aborsi merupakan kalimat yang sederhana yang telah menimbulkan perdebatan filosofis. Perbuatan aborsi dalam dinamika hukum alam, menimbulkan perdebatan antara pendukung moral hukum alam dengan pendukung feminist legal theory. Masing-masing pihak berusaha memberikan pemaknaan-pemaknaan atas arti aborsi. Kaum feminist yang mendukung hak reproduksi dalam kaitan relasi gender berhadapan dengan moral dalam prinsip Hukum Alam. Pada sisi yang lain terdapat nilai-nilai Teologi Islam yang juga memiliki nilai etis atas perilaku aborsi

Kata kunci: aborsi, perdebatan filsafat, moral dan hak reproduksi

Pendahuluan

Aborsi merupakan tindakan dimana seorang perempuan atas kehendaknya menggugurkan bayi yang berada dalam kandungannya. Tindakan aborsi menjadi hal yang menarik untuk dikaji setidaknya disebabkan oleh beberapa hal pertama, bahwa tindakan aborsi difahami secara filosofis dalam pandangan yang beragam. Bagi sekelompok orang tertentu aborsi adalah hak seorang perempuan atas tubuhnya secara mutlak. Dalam hal ini maka ia memiliki hak yang penuh atas pengendalian tubuhnya, untuk itu ia dapat menentukan apakah ia mengandung seorang bayi, ataukah ia menghilangkan janin yang ada dalam tubuhnya. Tubuh dalam filsafat manusia adalah bentuk yang sepenuhnya dikendalikan oleh kehendak akal fikirnya. Tak ada kekuatan di luar dirinya yang mampu mendesaknya untuk berbuat atas tubuh yang ia miliki. Pada sisi lain, dalam pendekatan hukum alam, seseorang dapat berbuat atas kehendaknya sebatas pada tata

etika yang mempengaruhinya. Landasan etika menjadi sebuah standar norma yang mengendalikan perilaku seseorang. Ketika seseorang hendak melakukan aborsi atau tidak, maka standar etika sesuatu kaum akan mengatur, mengendalikan perbuatan aborsi tersebut, apakah ia merupakan perbuatan yang diperbolehkan atau dilarang.

Kedua, dalam konsep pendekatan masyarakat timur baik dari sisi budaya maupun religiusitas masyarakat timur, seseorang tidak terlepas dari nilai tertentu yang mengendalikannya. Aborsi akan dilihat sebagai sebuah penghilangan nyawa manusia oleh manusia lainnya. Janin yang ada dalam tubuh tidak disadarinya sebagai bagian yang tersiahi atas tubuh, melainkan ia menyatu dalam sebuah kesatuan tubuh manusia. Dalam hal ini janin tersebut mengikat tubuh sang ibu dan sang ibu menghidupi sang janin selama ia berada dalam kandungannya. Manusia tidaklah dianggap sebagai tubuh yang bergerak atas kehendak dan kesadaran dirinya secara penuh tanpa kendali eksternal.

Ketiga, dalam proses perubahan sosial yang menggejala dimanapun, maka kehidupan dimanapun saling memberikan pengaruh. Faham bebas nilai akan memberikan dampak berupa nilai-nilai baru terhadap faham ketimuran yang syarat dengan etika dan moral, demikian pula sebaliknya. Dalam konteks aborsi maka setiap orang akan berinteraksi baik secara positif maupun negatif atas masuknya nilai-nilai baru. Aborsi sebagai sebuah tata nilai baru bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam akan menarik karena tidak saja budaya tetapi makna-makna religiusitas berdampak pada perilaku dan pandangan atas aborsi.

Perdebatan atas pendukung dan yang menolak aborsi secara filosofis merupakan pertarungan ideologis atas pemaknaan tubuh manusia. Nilai Islam yang melarang perbuatan aborsi tidak dapat dipandang sebagai sebuah ketentuan larangan semata tanpa melihat argumentasi filosofis atas larang tersebut yang memandang kehidupan dan kematian. Untuk itu akan dilihat bagaimana pertarungan pemikiran filosofis atas yang menolak maupun yang mendukung pelaksanaan aborsi.

Yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran atas tubuh manusia menentukan perilaku penolakan aborsi tersebut?
2. Apakah budaya Indonesia turut terpengaruh oleh tarik-menarik nilai-nilai tersebut dalam menentukan standar norma atas perilaku aborsi?

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan normatif yang bersifat *Library Research* (penelitian Kepustakaan) dan deskriptif, penulisan ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku maupun karya ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode analisa data secara kualitatif yang bersifat perspektif analitis.

Pembahasan

Asumsi Dasar Dibalik Pengaturan Larangan Aborsi

Aborsi merupakan kehendak yang dengan sengaja menggugurkan bayi yang berada dalam kandungan seorang perempuan

karena alasan tertentu. Aborsi dalam pandangan filsafat hukum alam yang mengagungkan nilai moralitas akan berbenturan dengan kehendak hidup seseorang yang diberikan oleh Tuhan sebagai pengendali alam semesta. Mengapa muncul tindakan aborsi yang dilakukan secara sengaja oleh seorang perempuan. Dalam pendekatan filsafat moral hukum alam, maka alasan pengguguran haruslah berkait dengan sebuah kondisi yang dapat dibenarkan secara etis untuk menghilangkan nyawa seseorang (bayi). Tindakan membunuh adalah tindakan yang tidak etis secara moral, bersinggungan dengan tatanan nilai ketuhanan maupun budaya (ideologis). Ketika tindakan menghilangkan nyawa dilakukan, maka terdapat alasan-alasan etis yang dapat diajukan.

Dalam konteks dinamika sosial, maka aborsi yang dilakukan oleh seorang perempuan pada hakikatnya merupakan bentuk dari sebuah perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Aborsi dapat pula dipahami sebagai degradasi makna sosial atas sebuah lembaga perkawinan menjadikan seorang perempuan melakukan sebuah perbuatan aborsi. Aborsi dalam konteks persamaan gender pada hakikatnya merupakan refleksi atas hak reproduksi seorang perempuan. Dalam konteks *feminist jurisprudence*, seorang perempuan memiliki hak atas tubuhnya dan menolak anggapan bahwa tubuhnya dikendalikan oleh orang luar yang dalam perspektif feminis adalah dunia patriakhal laki-laki (Curzon,2001).

Dalam perspektif normatif maka KUHP melarang sebuah peristiwa aborsi. Berdasarkan pasal 299, 346, 348, dan 349 KUHP negara melarang abortus, termasuk menstrual regulation dan sanksi hukumannya lebih berat, bahkan hukumannya tidak hanya ditujukan kepada wanita yang bersangkutan, tetapi semua orang yang terlibat kejahatan ini dapat dituntut, seperti dokter, dukun bayi, tukang obat, dan sebagainya yang mengobati atau yang menyuruh atau yang membantu atau yang melakukan sendiri.

Secara filosofis, tentu pasal-pasal KUHP yang melarang aborsi didalamnya sarat nilai seperti ajaran etika, moral, dan agama. Aborsi dilarang karena menghilangkan nyawa janin, bahkan

mengancam nyawa dan kesehatan ibu yang bersangkutan. Secara etis tampak bahwa perbuatan untuk tidak membunuh bukanlah disebabkan adanya sanksi hukum negara yang akan dijatuhkan, akan tetapi itu bertentangan dengan nilai-nilai moral yang menurut Immanuel Kant juga dianggap sebagai kewajiban setiap individu. Immanuel Kant menyatakan bahwa moral merupakan pokok yang utama dari beres dan tidak beresnya kehidupan bersama manusia (Kant,2004).

Aborsi dalam konsep hukum kaitannya dengan nilai-nilai moralitas menjadikan aborsi bukan sekedar bertentangan dengan hukum positif negara, akan tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral. Thomas Aquinas sebagai salah seorang pendukung aliran hukum alam bahkan secara nyata dan tegas menyatakan bahwa moral adalah penggerak utama hukum karena pada hakikatnya nilai moral dan etika merupakan hal yang menyatu dalam hukum. Hukum baginya adalah bentuk dari justifikasi nilai-nilai moral (Freeman, 2001).

Aliran Hukum Kodrat yang bersumber dari entitas absolut yang bersandar pada wahyu (sebelum abad pencerahan) dan moral yang ditemukan dari kerja rasio (terutama setelah masa pencerahan). Thomas Aquinas menentukan posisi hukum kodrat dalam struktur hirarkis sebagai berikut (Aquinas,2002):

1. Puncak dari hirarki adalah hukum abadi (lex divina), yaitu pengaturan rasional atas segala sesuatudimana Tuhan yang menjadi penguasa alam semesta;
2. Dibawah hukum abadi adalah hukum kodrat, yakni partisipasi makhluk rasional di dalam hukum abadi. Dalam perwujudannya, hukum kodrat memiliki dua bentuk: pertama, kebijaksanaan atau kearifan yang perlu untuk menjalani hidup dengan yang oleh Aquinas disebut sebagai "akal praktis"; kedua, aequitas, yaitu kewenangan pemerintah untuk meninggalkan ketentuan hukum jika penerapan harfiahnya justru menghilangkan semangat kalimatNya (bertentangan dengan lex divina);
3. Dibawah hukum kodrat adalah hukum positif atau hukum buatan manusia.

Menurut pemahaman Aquinas tersebut di atas, maka hukum yang diturunkan berdasarkan wahyu Tuhan merupakan fondasi utama dari hukum dibawahnya baik hukum rasio maupun hukum positif. Sebagai hukum yang utama, maka hukum rasio akal budi serta hukum manusia (positif) akan tunduk. Jika hukum positif menentang hukum wahyu tersebut, maka ia tidaklah dapat dikatakan sebagai hukum. Berdasar hal tersebut, maka jika ada hukum positif membenarkan aborsi (menghilangkan nyawa janin) yang sama sekali tidak sesuai dengan prinsip dasar moral dalam hukum kodrat, maka hukum positif harus ditolak.

Melegalkan aborsi berarti memisahkan antara hukum dan moral. Sementara mazhab Hukum Kodrat menolak pemisahan hukum dan moral sebagaimana diajarkan dalam Positivisme Hukum. Sangat berbahaya, jika moral dilepaskan dalam hukum positif karena hukum akan mengancam martabat manusia dan hanya bersandar pada "standar" pembuat undang-undang dengan kepentingan jangka pendeknya. Disinilah dibutuhkan Hukum Kodrat sebagai "grendel" yang mengunci hukum positif yang berkontradiksi dengan kodrat manusia.

Manusia sebagai makhluk Tuhan berdasarkan konsep hukum alam yang menerima hukum Tuhan menjalankan segala hukumnya berdasarkan hukum Tuhan tersebut. Ketika kemudia Hugo Grotius menjelaskan bahwa moral dapat mendasarkan dirinya pada akal budi sekalipun Tuhan tidak ada pun masih menerima konsep moral. Moral menjadi tema sentra utama sehingga perbuatan aborsi menjadi sebuah perbuatan yang bertentangan dengan konsep moral.

Dalam konteks hukum normatif yang dianut dalam aliran hukum murni, tindakan aborsi menjadi tidak dapat ditolerir mengingat ia bertentangan dengan hukum positif negara (Hans, 2007). Hukum adalah benar ketika ia diwujudkan dalam wujud yang nyata. Moral, etika, serta tataran social bukanlah bagian dari hukum, permasalahan aborsi tidak dapat dilihat dari perilaku yang bermoral atau tidak akan tetapi ia sudah ditentukan dilarang sebagai mana adanya dalam hukum atau undang-undang.

Dalam konteks hukum Islam, maka pemikiran atas kehidupan dan penghargaan atas kehidupan menduduki posisi yang sangat tinggi. Acuan utama dalam melihat pemaknaan sebuah perilaku adalah Quran. Quran adalah ucapan Tuhan yang dengannya manusia memperoleh petunjuk atas perbuatan dan perilakunya. Konteks manusia adalah sebagai *khalifah* yang dalam hal ini adalah pengendali, pengatur atas bumi. Dalam hal ini manusia memiliki tugas mengemban kemakmuran di bumi. Manusia sebagai khalifah menciptakan kehidupan yang dengannya kemakmuran atas kehidupan akan tercipta. Allah Ta'ala berfirman:

“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu.sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”. (Qs. al-Maa'idah [5]: 32)

Membunuh satu jiwa tak bersalah adalah sama atau sebanding dengan membunuh seluruh umat manusia. Manusia diciptakanNya dengan hak yaitu untuk memperoleh kehidupan, maka Islam menghargai kehidupan dimana tak seorang pun dapat merenggut nyawa tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan. Perbuatan membunuh tanpa hak adalah perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi. Manusia adalah tubuh yang dikendalikan oleh jiwa, tubuh adalah benda yang merefksikan kehendak jiwa. Kesadaran atas kehendak nilai moral mempengaruhi setiap perbuatan manusia. Bayi dalam kandungan mengemban amanah kehidupan dari Tuhan dan ibu dalam konteks ini juga mengemban amanah untuk menghidupinya hingga sang bayi kelak mampu mengatur hidupnya sendiri.

Manusia dikendalikan dalam sebuah sistem norma tertentu, dan dalam kontkes kesadarannya, ia melihat bahwa manusia

hanya dapat diperbudak oleh Tuhannya dan bukan oleh manusia yang lain. Manusia berada dalam sebuah kesetaraan, dan dalam posisi yang setara tak ada satu manusia yang lebih dari manusia yang lain. Ia tak dapat menundukkan manusia lainnya atas dasar kemanusiaan dan nilai keadilan, maka ia hanya dapat ditundukkan oleh sebuah kekuasaan yang utama yaitu kekuasaan Tuhan semata. Nilai Ketuhanan sebagai sebuah kesadaran kemudian diletakkan dalam ruang-ruang budaya. Budaya manusia terbentuk atas kesadaran reflektif dari keinginanNya bagi manusia. Manusia menangkap kehendak Tuhan dalam kesadarannya dan mewujudkan kehendakNya dalam akal fikirnya dan diwujudkan oleh budaya yang ia ciptakan.

Dalam konteks aborsi, maka penghilangan nyawa adalah sebuah perlawanan atas kehendak Tuhan atas kehidupan. Kehendak bebas manusia berada dalam batas kehendak Tuhan, maka manusia yang membunuh atas seorang manusia. Budaya yang terbentuk atas kesadaran bertuhan membentuk nilainya yang sesuai dengan nilai ketuhanan itu sendiri. Maka standar norma budaya akan menolak terjadinya penghilangan nyawa oleh manusia lainnya.

Asumsi Dasar Tentang Pernyataan Pendukung Aborsi

Pendukung tindakan aborsi umumnya melihat aborsi sebagai hak reproduksi wanita. Menggugurkan atau tidak menggugurkan kandungan pada hakikatnya merupakan hak individu setiap perempuan. Pemahaman aliran feminis jurisprudence melihat bahwa dunia tercipta dalam konsep kekuasaan laki-laki. Menurut aliran ini kedudukan laki-laki dan perempuan berada dalam keadaan yang seimbang (*equal*) baik dalam bidang sosial, politik, serta ekonomi (Nancy,2006). Pendekatan *feminist legal theory* adalah pendekatan yang cukup umum didengar berkaitan dengan hak reproduksi perempuan, lalu apakah landasan etis dari diperkenalkannya sebuah aborsi.

Jawaban yang muncul atas pertanyaan etis penghilangan nyawa adalah untuk menyelamatkan nyawa lainnya ketika nyawa sang bayi dipertahankan. Mempertahankan

nyawa ibu dengan menghilangkan nyawa sang bayi karena apabila tak dilakukan maka nyawa sang ibu terancam. Nilai etis yang muncul adalah tetap berkaitan dalam konteks untuk mempertahankan nyawa manusia. Mempertahankan kehidupan sebagai sebuah anugerah Tuhan adalah etis, dalam hal ini maka muncul pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana hak hidup yang sesungguhnya juga dimiliki oleh sang janin? Apakah janin tidak memiliki hak untuk hidup sehingga ialah yang harus dikorbankan dalam hubungan kasualitas tersebut? Apakah jika ia dilahirkan menjadi cacat, adalah hal yang tak diinginkan oleh sang ibu kelak, dalam pengertian seorang perempuan menolak untuk memiliki seorang anak yang cacat. Apakah kematian menjadi lebih baik secara etis dibandingkan hidup dalam keadaan cacat? Tatanan konstruksi alam pikir manusia tampaknya melihat bahwa manusia berada dalam bentuk yang sempurna baik akal maupun fisik serta jiwa yang mengikat dan menyatu dalam sebuah tubuh yang disebut manusia. Dalam pandangan Neopositivism kesempurnaan manusia adalah salah satu bentuk ego yang ada dalam diri manusia. Ia akan mengutamakan kepentingan dirinya sendiri dalam sebuah pilihan-pilihan. Kepentingan itu kemudian akan berdampak dengan nilai-nilai sosial yang timbul. (Mario, 2013)

Selama ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang aborsi dengan ancaman hukum yang tinggi baik kepada pelaku maupun pihak yang meminta aborsi. Jika aborsi nanti dilegalkan oleh undang - undang, akan berlaku asas "*lex specialis deroget legi generali*" (apabila ada dua hukum setingkat yang bertentangan maka hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum) maka dengan sendirinya pasal-pasal KUHP yang melarang aborsi tidak berlaku. Mengapa pasal ini muncul ? Hukum tentu tidak tiba-tiba turun dari langit, ide apa yang mematang materi untuk melegalkan aborsi yang aman? (Hegel,1992)

Aborsi secara hukum diatur dalam UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pasal 75 dinyatakan:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Pada hakikatnya berdasarkan pasal 75, setiap orang dilarang untuk melakukan perbuatan menggugurkan kandungan, akan tetapi perbuatan tersebut dapat dikecualikan dalam hal tertentu, seperti adanya indikasi kedaruratan medis yang dapat mengancam nyawa sang ibu atau sang bayi itu sendiri. Dalam pasal ini juga diberikan hak secara penuh kepada seorang perempuan yang mengalami tindakan perkosaan untuk menggugurkan kandungannya. Pengguguran kandungan bukanlah semata berkaitan dengan kesehatan semata, melainkan lebih pada sikap moral yang ditunjukkan oleh kaum perempuan atas batasan-batasan moral yang ditentukan dalam masyarakat. Penentu batas moral dalam masyarakat dalam hubungan relasi gender umumnya adalah laki-laki. Korban perkosaan justru dalam konteks budaya diletakkan sebagai aib masyarakat, dan bukan sebagai korban. Konteks budaya ini turut menyudutkan kaum perempuan yang sepatutnya juga mendapat perlindungan tidak saja secara hukum melainkan juga secara kultural, artinya bahwa kultur yang ada ikut menciptakan kondisi yang mampu memberi perlindungan terhadap korban perkosaan.

Pasal 76 menyatakan bahwa aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Aborsi yang tidak aman berkaitan dengan angka kematian ibu. Angka kematian ibu di Indonesia tertinggi di Asia Tenggara, yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI, 2002/2003). Aborsi tidak aman ternyata ikut berkontribusi kepada kematian ibu di Indonesia. Dirjen Binkemas Depkes RI memperkirakan 30-50% kematian ibu disebabkan aborsi yang dilakukan secara tidak aman oleh tenaga yang tidak terlatih (Sulistyowati, 2008).

Karena hendak menghindari logika "oposisi biner" yang melihat persoalan "hitam-putih, maka kita melihat aborsi tidak dengan kacamata kebenaran tunggal, melainkan menggunakan optik yang lebih holistik. Dalam optik *socio legal*, adanya hukum yang mengkriminalkan semua bentuk pengguguran kandungan ditambah ketakutan sanksi sosial jika diketahui masyarakat, membuat perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan (misalnya, korban perkosaan) melakukan aborsi secara sembunyi-sembunyi kepada orang yang tidak terlatih. Karena ilegal, aborsi menjadi bisnis gelap yang tarifnya sangat mahal. Bagi mereka yang kaya tentu akan sanggup pergi ke Singapura atau Eropa untuk menggugurkan kandungan. Namun bagi yang miskin akan berpikir panjang, sehingga aborsi sering terjadi pada usia kehamilan yang sudah beresiko tinggi kalau digugurkan.

Dalam masyarakat masih kuat anggapan bahwa aborsi merupakan jalan pintas untuk menggugurkan hasil hubungan diluar nikah. Padahal menurut dr. Kartono Mohamad alasan untuk melakukan aborsi

yang disengaja bermacam-macam misalnya disebabkan kehamilan akibat perkosaan atau *incest*, kehamilan yang diketahui cacat berat sejak awal, apalagi teknologi kedokteran telah memungkinkan melakukan deteksi adanya cacat bawaan yang berat pada janin sejak usia kehamilan baru beberapa minggu.

Pandangan Islam terhadap aborsi adalah boleh jika dilakukan atas sebuah alasan yang dibenarkan, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

"Dan janganlah kamu bunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Tuhanmu untuk membunuhnya, kecuali oleh sebab yang nyata dan dengan dasar itu mereka menegakkan keadilan" (Qs.al Israa [17]:33)

Membunuh pada dasarnya adalah perbuatan yang terlarang, tetapi perbuatan yang terlarang atau diharamkan menjadi boleh ketika terdapat alasan yang membenarkan perbuatan itu untuk dilakukan. Perbuatan menghilangkan nyawa secara etis adalah bertentangan dengan nilai kemanusiaan, karena manusia diciptakan adalah untuk mengetahui eksistensinya dengan menggunakan akal untuk menampung ilmu yang Dia turunkan. Orang yang mati tak akan mampu melakukannya dan hanya dapat dilakukan oleh yang hidup. Inilah bentuk keadilan Tuhan untuk mengetahui keberadaanNya melalui penciptaan alam semesta. Ketika seseorang terpaksa harus dimatikan, maka terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

Hukum memang bukan bangunan statis (*static structure*). Di dalam Islam, terdapat pula beragam pandangan. Pandangan pertama dan yang paling populer di Indonesia adalah pelarangan pengguguran kandungan dalam umur berapa pun. Namun, sebuah aliran Islam menyetujui aborsi sebelum umur 40 hari. Muhammad Ibn Abi Said, misalnya, memperbolehkan pengguguran kandungan sebelum umur 80 hari. Bahkan sebuah aliran lainnya menyatakan pengguguran kandungan sebelum 120 hari tidak merupakan pembunuhan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sebelumnya mengharamkan aborsi pun baru-baru ini mengeluarkan fatwa bahwa aborsi akibat kasus perkosaan jika usia janin dalam

kandungan masih belum mencapai 40 hari diperbolehkan. Sementara dibelahan dunia lain, aborsi telah lama dilegalkan, seperti Belanda, Jerman, Kanada, Selandia Baru dan Inggris, wanita diperbolehkan menggugurkan kandungannya jika usia kehamilannya di bawah 24 minggu (6 bulan).

Pandangan atas diperbolehkannya aborsi dengan demikian dapat kita klasifikasikan dalam dua kelompok: kelompok aborsi etik dan kelompok aborsi radikal. Kelompok aborsi etik adalah kelompok yang mendukung dilakukannya aborsi atas alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara etik moral. Pada sisi lain terdapat kelompok pendukung aborsi radikal yang mendukung kebebasan mutlak atas penggunaan tubuh manusia oleh pemilik tubuh. Kelompok kedua menuntut terciptanya konsep kebebasan untuk mengendalikan sepenuhnya penggunaan tubuh oleh diri sang pemilik tubuh. Tidak ada kekuatan di luar dirinya yang dapat mengendalikan tubuhnya selain dirinya sendiri.

Kesimpulan

Aborsi menjadi sebuah konsep yang *debatable* (dapat diperdebatkan) hingga saat ini. Aborsi sebagai sebuah perbuatan yang dalam ukuran nilai sosial dan budaya sekelompok masyarakat. Masyarakat barat memandang aborsi sebagai hak individual, sedangkan masyarakat timur melihat aborsi sebagai tindakan yang bertentangan dengan standar normatif yang berlaku dalam budaya masyarakat timur.

Dalam konteks masyarakat timur yang mengacu pada nilai-nilai dan tatana ketimuran menganggap bahwa manusia adalah bagian dari manusia yang lain yang tidak terpisahkan sehingga membentuk sebuah masyarakat komunal. Dalam konteks ini masuk semua nilai tataran yang hidup budaya sekelompok masyarakat. Jauh sebelum terjadinya peristiwa aborsi, didahului oleh sebuah peristiwa kehamilan yang tidak diinginkan baik melalui hubungan suka-sama suka yang tentu bertentangan dengan standar normatif ketimuran maupun akibat dari terjadinya sebuah tindak kekerasan seperti perkosaan.

Hukum dalam konteks antropologi hukum merupakan produk kebudayaan, ia merupakan pencerminan tata nilai budaya

yang berlaku pada masyarakatnya (Hoebel,1956). Sehingga dalam kaitan ini hukum melarang atau membolehkan sebuah perbuatan aborsi adalah sesuai dengan standar normatif budaya setempat. Aborsi dapat dilihat sebagai perbuatan yang dilegalkan atau diperbolehkan dalam hukum ketika standar normatif kulturalnya membolehkan perbuatan aborsi untuk dilakukan seperti di Belanda dan Kanada. Akan tetapi pada kelompok masyarakat dengan standar normatif kultural tertentu yang dilarang untuk dilakukan, maka aborsi dapat dinyatakan dilarang untuk dilakukan.

Bahwa pelaksanaan aborsi pada hakikatnya merupakan hal yang berkaitan dengan standar normatif yang berlaku dalam masyarakatnya, aborsi adalah hal yang dilarang ketika standar normatif kulturalnya menolak untuk dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan seperti alasan medis.

Ditengah munculnya pro dan kontra terhadap pelaksanaan aborsi Peletakan klausul aborsi dalam sebuah peraturan perundangan tentu saja tidak dapat dilihat seperti kaca mata kuda, artinya harus melihat pada nilai kultural yang hidup di masyarakat. Ia tidak berbicara sekedar boleh atau tidak akan tetapi juga masyarakat yang menentukan sesuai dengan standar normatif kultural yang hidup di tengah masyarakat tersebut.

Daftar Pustaka

- Adamson Hoebel. *The Law of Primitive Man*. New York: Atheneum, 1956.
- Budiono Kusumohamidjojo. *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil*. Jakarta: Grasindo, 2004.
- Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia, 2011.
- LB Curzon. *Jurisprudence*. London-Sydney: Cavendish Publishing, 2011.
- MDA Freeman. *Introduction to Jurisprudence*. Sweet & Maxwell, 2001.

Merold Westphal. *Hegel, Freedom, and Modernity*. State University of New York Press, 1992.

Nancy Levit. *A Primer Feminist Legal Theory*. New York: University Press, 2006.

Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Buku 1 Akar Filosofis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Sulistyowati Irianto, eds. *Perempuan dan Hukum. Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Sumaryono. *Etika & Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002.